



SMK PIKA S e m a r a n g

(Lama Pendidikan 4 Tahun)

Jl. Imam Bonjol No. 96, Semarang 50139. Telp (62-24) 3541264

Email : Info@smkpika.sch.id / web: <http://smkpika.sch.id>

Bidang Keahlian: Teknologi Konstruksi dan Properti - Program Keahlian: Teknik Furnitur - Kompetensi Keahlian: Desain Interior dan Teknik Furnitur

NPSN: 20341356, NSS: 712036312001, NIS: 400740

15 Februari 2023

Nomor : 26/SMK-PIKA/KS/II/2023

Lampiran : Surat peringatan ketiga dan terakhir a.n. Kevin Chrisna Tallenta

Perihal : Tanggapan SMK PIKA

Kepada Yth:

Bapak Andang

Di tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti komunikasi kita melalui pesan whatsapp terkait dengan aduan yang masuk ke Cabdin Wilayah I, kami akan menginformasikan kronologi kejadian terkait dengan kasus pemukulan dan ancaman yang sedang dan sudah kami tindaklanjuti. Berikut beberapa informasi yang bisa kami berikan:

1. Peristiwa pemukulan dan ancaman terjadi pada Jumat, 13 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 di warung burjo, belakang Java Mall.
2. kejadian tersebut melibatkan 5 orang yang terdiri dari 3 orang siswa SMK PIKA dan 2 orang alumni; sedangkan menjadi korban pemukulan 2 orang siswa.
3. Pihak sekolah mendengar peristiswa tersebut pada Senin, 16 Januari 2023 dan langsung melakukan tindaklanjut dengan pemanggilan 3 siswa SMK PIKA tersebut dan mengumpulkan semua siswa kelas XII angkatan 49 di aula sepulang sekolah.
4. Kasus diproses selama 2 hari dari hari Senin, 16 Januari 2023 sampai dengan Selasa, 17 Januari 2023.
5. Penanganan kasus melibatkan BK (Ibu Dra. Desi Rudatiningsih dan Bp. C.B. Eko Indah Sasongko, S.Pd.) dan Wali Kelas (A: Bp. Elvidius Podang N. P., S.T. dan B: Bp. Widya Permana, S.T.).



SMK PIKA (Lama Pendidikan 4 Tahun) S e m a r a n g

Jl. Imam Bonjol No. 96, Semarang 50139. Telp (62-24) 3541264
Email : Info@smkpika.sch.id / web: <http://smkpika.sch.id>

Bidang Keahlian: Teknologi Konstruksi dan Properti - Program Keahlian: Teknik Furnitur - Kompetensi Keahlian: Desain Interior dan Teknik Furnitur
NPSN: 20341356, NSS: 712036312001, NIS: 400740

6. Siswa yang terlibat: Kevin Chrisna Tallenta Kelas XII A NIS 1600 sebagai pelaku, Albert Meilano Putra Yos Indriawan Kelas XII A NIS 1640 sebagai korban, dan Febriano Pridarmawan kelas XII B NIS 1675 sebagai korban, dan 2 orang alumni PIKA sebagai pelaku.
7. Secara umum kasus pemukulan dan ancaman adalah sebagai berikut:
 - Terjadi pertemuan antara pelaku Kevin bersama 2 alumni dengan kedua korban di Burjo Peterongan atas ajakan pelaku.
 - Pelaku Kevin bersama 2 alumni mendesak korban untuk memberikan informasi yang diminta, bahkan sampai pelaku mengancam dengan menggunakan pisau dapur yang sudah dibawanya dari rumah di bagian perut korban.
 - Informasi yang diminta adalah nama siswa kelas XII B yang mengatakan: *Tasya sikat saja.*
 - Korban menjawab tidak tahu karena memang tidak tahu informasi yang diminta.
 - Karena pelaku dan 2 alumni tidak mendapat informasi dari korban, maka mereka melakukan pemukulan kepada korban dan Kevin menodongkan pisau untuk mengancam ke perut korban.
 - Teman korban berusaha melindungi korban, namun terkena juga pemukulan dari pelaku Kevin.
8. Tambahan informasi: beberapa alumni dan orangtua korban sudah tahu serta menghendaki diselesaikan oleh sekolah.
9. Rabu, 18 Januari 2023, orangtua korban a.n. Albert konsultasi dengan pihak sekolah (Wakasis) untuk meminta kejelasan tindakan sekolah atas kasus yang menimpa anaknya.
10. Dengan kejadian tersebut, pada Rabu, 25 Januari 2023, Pihak manajemen sekolah mengadakan rapat beberapa kali dengan mempertimbangkan Buku Pedoman Siswa dan perkembangan situasi atau kondisi yang terjadi di kelas.
11. Pada Rabu, 25 Januari 2023, Kepala Sekolah bertemu dengan wali kelas dan semua siswa yang terlibat untuk mendapatkan informasi yang benar.



SMK PIKA (Lama Pendidikan 4 Tahun) S e m a r a n g

Jl. Imam Bonjol No. 96, Semarang 50139. Telp (62-24) 3541264
Email : Info@smkpika.sch.id / web: http://smkpika.sch.id

Bidang Keahlian: Teknologi Konstruksi dan Properti - Program Keahlian: Teknik Furnitur - Kompetensi Keahlian: Desain Interior dan Teknik Furnitur
NPSN: 20341356, NSS: 712036312001, NIS: 400740

12. Pada Kamis, 26 Januari 2023, Pihak sekolah (Kepala Sekolah) bertemu dengan orang tua korban dan pelaku di SMK PIKA untuk mendapatkan informasi mengenai kejadian yang diceritakan oleh anak dan bagaimana mereka menanggapi.
13. Dari pertemuan tersebut, Pihak Sekolah mendapatkan informasi bahwa apa yang diceritakan oleh pelaku berbeda dengan kejadian sebenarnya.
14. Pihak manajemen mengadakan rapat pada Senin, 30 Januari 2023 untuk membuat keputusan dengan mempertimbangkan Buku Pedoman Siswa, BAB V, PELANGGARAN DAN SANKSI, pasal 22, ayat II, yaitu Pelanggaran dengan sanksi maksimal berupa penyerahan kembali pendidikan siswa kepada orang tua / wali meliputi:
 - a. Mencuri.
 - b. Tindak pidana.
 - c. Melakukan perbuatan zinah.
 - d. Pelecehan seksual.
 - e. Melakukan tindak kekerasan.
 - f. Hamil atau menghamili.
 - g. Pemalsuan dokumen, tanda tangan, surat izin orang tua/wali/dokter, dan lain-lain.
 - h. Sengaja merusak aset PIKA.
 - i. Membawa, mengedarkan, dan memakai narkoba dan sejenisnya.
 - j. Berkelahi di sekolah.
15. Pihak Manajemen memutuskan bahwa pendidikan peserta didik ybs dikembalikan ke Pihak Orang Tua karena terbukti melanggar BPS BAB V, pasal 22, ayat II, point e, Melakukan tindak kekerasan.
16. Selain mempertimbangkan Buku Pedoman Siswa, kami juga melihat track record siswa selama menempuh pendidikan di SMK PIKA Semarang, di mana berdasarkan catatan kami siswa ybs sudah mendapatkan Surat Peringatan Terakhir pada 12 September 2022 tentang pelanggaran membawa korek api, rokok tembakau, rokok elektrik (vapor) dan atau merokok ke sekolah (terlampir).



SMK PIKA (Lama Pendidikan 4 Tahun) S e m a r a n g

Jl. Imam Bonjol No. 96, Semarang 50139. Telp (62-24) 3541264
Email : Info@smkpika.sch.id / web: <http://smkpika.sch.id>
Bidang Keahlian: Teknologi Konstruksi dan Properti - Program Keahlian: Teknik Furnitur - Kompetensi Keahlian: Desain Interior dan Teknik Furnitur
NPSN: 20341356, NSS: 712036312001, NIS: 400740

17. Pada Jumat, 3 Februari 2023, Pihak sekolah (Kepala Sekolah, WakaSis, dan wali kelas) bertemu dengan orang tua siswa untuk menyampaikan keputusan sekolah berdasarkan Rapat Manajemen, di mana Pihak Sekolah memutuskan bahwa pendidikan siswa dikembalikan kepada orang tua.
18. Pada Selasa, 7 Februari 2023 pk 09.00 – 09.30 WIB telah terjadi pertemuan antara Bp Thomas Gatot dengan pihak sekolah (Br Marsono selaku Kepala Sekolah dan Bp Andhy selaku Wakasis). Agenda pertemuan adalah Kepala Sekolah menginformasikan keputusan manajemen atas permohonan orang tua yang disampaikan pada hari Jumat, 3 Februari 2023. Permohonan tersebut berupa peninjauan kembali keputusan sekolah yang dibuat pada hari Senin, 30 Januari 2023 terkait dengan status siswa a.n. Kevin Chrisna Tallenta Kelas XII A NIS 1600 berupa pendidikan siswa dikembalikan ke orang tua (DO). Pihak sekolah menyampaikan bahwa permohonan orang tua yang telah diajukan ditolak. Dalam arti ini, pendidikan siswa tetap dikembalikan ke orang tua (DO). Selain itu, Kepsek juga menyampaikan pemutihan atas tunggakan administrasi sebesar Rp 16.650.000,-. Menyikapi 2 informasi tersebut, pihak orang tua menerima dan juga mohon maaf atas sikap anak selama ini. Demi kebaikan anak, Kepala Sekolah menganjurkan agar orang tua membuat surat pengunduran diri saja selambat-lambatnya besok Rabu, 8 Februari 2023 agar sekolah bisa segera menindaklanjutinya dengan mengeluarkan surat rekomendasi agar anak bisa melanjutkan atau pindah sekolah lain.

Demikian informasi yang bisa kami berikan. Atas perhatian dan kerjasama yang terjalin, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,



FX Marsono, S.J., M.Pd

Kepala Sekolah



SMK PIKA

(Lama Pendidikan 4 Tahun)

Jl. Imam Bonjol No. 96, Semarang 50139. Telp (62-24) 3541264
Email: Info@smkpika.sch.id / [web:http://smkpika.sch.id](http://smkpika.sch.id)
Bidang Keahlian: Teknologi Konstruksi dan Properti - Program Keahlian: Teknik Furnitur - Kompetensi Keahlian: Desain Interior dan Teknik Furnitu
NPSN: 20341356, NSS: 712036312001, NIS: 400740

SURAT PERINGATAN KETIGA DAN TERAKHIR 013/SP/SMK PIKA/IX/2022

Kami memberitahukan kepada Bapak/Ibu bahwa peserta didik telah melakukan pelanggaran pada Buku Pedoman Siswa edisi 6:

BAB V PELANGGARAN DAN SANKSI

PASAL 18.1.13 yang berbunyi: membawa korek api, rokok tembakau, rokok elektrik (vapor) dan atau merokok ke sekolah, mendapat poin 90

Atas keputusan manajemen, peserta didik yang bernama: **Kevin Chrisna Tallenta No. Induk: 1600, Kelas XII A** dikenai sanksi:

SURAT PERINGATAN KETIGA DAN TERAKHIR

Meski demikian putra Bapak/Ibu masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di SMK PIKA Semarang dengan ketentuan sebagai berikut :

**** Tidak melakukan pelanggaran sesuai yang tertulis pada Buku Pedoman Siswa, sekecil apapun.**

Apabila putra Bapak/Ibu melanggar ketentuan seperti yang tertulis di atas, maka terhadap **Kevin Chrisna Tallenta No. Induk: 1600, Kelas XII A** akan kami kenakan sanksi sesuai dengan bobot tindakan indisiplinernya dan atau bahkan sampai pada sanksi pendidikan dikembalikan kepada orangtua.

Atas sanksi tersebut, peserta didik diharapkan tidak lagi melakukan tindakan pelanggaran yang sama atau pelanggaran yang lain, seperti yang tertulis dalam Buku Pedoman Siswa.

Demikian **Surat Peringatan Ketiga dan Terakhir** ini dikeluarkan, untuk benar-benar diperhatikan.

Semarang, 12 September 2022


FX. Marsono, S.J., M.Pd
Kepala Sekolah

Tembusan Yth :

1. Wakasis
2. Wali kelas
3. BK
4. Arsip